



**CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI  
HOMOSEKSUAL  
(Studi Perbandingan Putusan Nomor  
3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs  
dengan Putusan Nomor  
1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk)**



**MAELA ALHUSNA  
NIM. 1120003**

**2025**

**CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI HOMOSEKSUAL**  
(Studi Perbandingan Putusan Nomor  
3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs  
dengan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**2025**

**CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI HOMOSEKSUAL**  
(Studi Perbandingan Putusan Nomor  
3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs  
dengan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MAELA ALHUSNA**

**NIM. 1120003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAELA ALHUSNA  
NIM : 1120003  
Judul : Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual  
Skripsi (Studi Perbandingan  
Putusan Nomor  
3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan  
Putusan Nomor  
1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Desember 2024

Yang Menyatakan,



**MAELA ALHUSNA**

**NIM. 1120003**

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

JL. K.H. Mansur Gg 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan,  
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Maela Alhusna

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan  
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah  
Skripsi Saudari:

Nama : MAELA ALHUSNA


NIM : 1120003

Judul : Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual (Studi  
Skripsi Perbandingan Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs  
Dengan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat  
segera dapat dimunaqosahkan. Demikian nota  
pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana  
mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan  
terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 26 Desember 2024  
Pembimbing,



**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
**NIP. 196806082000032001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Maela Alhusna  
M : 1120003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual (Studi Perbandingan Putusan  
Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan Putusan Nomor  
1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk)

yang diujikan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Pembimbing**

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.  
NIP. 196806082000032001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.  
NIP. 196707081992032011

**Penguji II**

Avon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 26 Februari 2025  
Disahkan Oleh  
**Dekan Fakultas Syariah**  
  
Dr. H. Kholid Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543. B/U/1987, tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat di Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara gratis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dikembangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ś	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dul	D	-
9.	ذ	Zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-

11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	’	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	



## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dhammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati

dengan “h”.

Contoh : طلحة : Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh : روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh :

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

## 2. Vocal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اِي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	او	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh :

كيف : *Kaifa*

حول : *Hhaula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya

berupa harakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ا	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	آ	Fathah dan alif Layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	ي	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	و	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna  
 الإنسان : al-Insān  
 رمى : Rama  
 قيل : Qila

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الـقرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya. السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-qur'an As-Sunnah*

السنة : *As Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama

diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh :

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الل : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

## K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulum al-Din*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh :

وان الل لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Ahmad Komarudin dan Ibu Yuliana dengan segala kasih sayangnya, pengorbanannya, nasihat dan doa baik yang telah kalian berikan tanpa henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap di mana skripsi ini selesai.
2. Kepada kakak penulis yang telah mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis selama masa perkuliahan.
5. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, yang senantiasa mengingatkan, membantu, dan mendukung penulis dalam masa perkuliahan ini, semoga selalu diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah SWT.

6. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.





## **MOTTO**

“Kemarin hanyalah kenangan hari ini, besok adalah impian hari ini”

(Khalil Gibran)



## ABSTRAK

Maela Alhusna, 1120003, Tahun 2024. Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual (Studi Perbandingan Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk). skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.


Homoseksual merupakan ketertarikan seksual dengan jenis kelamin yang sama. Dalam perkawinan, perilaku homoseksual telah menyalahi hukum positif dan hukum Islam. Dengan adanya homoseksual dalam rumah tangga, dapat menyebabkan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya bahkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dapat berujung pada perceraian. Seperti halnya pada putusan Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan pertimbangan hukum hakim dan perbandingan akibat hukum yang ditimbulkan pada putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, sistematisai, dan klasifikasi, kemudian teknik analisisnya dengan analisis preskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat akibat suami homoseksual mempunyai pertimbangan masing-masing. Pada putusan yang diterima, hakim berpendapat bahwa alasan penggugat untuk bercerai telah seusai dalam hukum positif dan hukum Islam, untuk memperkuat pertimbangannya hakim

juga menggunakan kaidah ushul fiqih dan dan kitab fiqih. Pada putusan yang ditolak, hakim berpendapat bahwa alasan penggugat berupa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tidak memenuhi tiga unsur, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan tersebut terjadi terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Alasan homoseksual memang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai menurut hukum positif maupun hukum Islam, tetapi dengan adanya homoseksual pada tergugat dalam rumah tangga dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta masalah tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

**Kata kunci:** Cerai gugat; Pertimbangan hukum; Homoseksual.



## ABSTRACT

Maela Alhusna, 1120003, Year 2024. Divorce Lawsuit Due to Homosexual Husband (Comparative Study of Decision Number 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs with Decision Number 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk). thesis Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Homosexuality is a sexual attraction to the same sex. In marriage, homosexual behavior has violated positive law and Islamic law. With the presence of homosexuals in the household, it can cause husband and wife obligations not to be carried out properly and even cause continuous disputes and quarrels that can lead to divorce. As in decision Number 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs with decision Number 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk. The purpose of this study is to analyze the comparison of the judge's legal considerations of the legal consequences arising from the decision.

This study uses normative juridical research with a statute approach, a case approach, a conceptual approach, and comparative approach. The source of legal materials uses primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses inventory, systematization, and classification, then the analysis technique uses prescriptive analysis.

The results of this study indicate that judges in deciding a divorce case due to a homosexual husband have their own considerations. In the decision received, the judge argued that the plaintiff's reasons for divorce were in accordance with positive law and Islamic law, to strengthen his considerations the judge also used the rules of ushul fiqh and fiqh books. In the rejected decision, the judge argued that the plaintiff's reasons for continuous disputes and quarrels and no hope of living in harmony again did not meet three elements, namely the existence of disputes and quarrels, the disputes occurred continuously and there was no hope of living in harmony again. The reason for homosexuality cannot be used as a

reason for divorce according to positive law or Islamic law, but the presence of homosexuality in the defendant in the household can result in disharmony and the occurrence of disputes and quarrels and the problem is not in accordance with the purpose of marriage.

**Keywords:** Divorce lawsuit; Legal considerations; Homosexual.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan ilmunya.
6. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 26 Desember 2024  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	6
F. Penelitian yang Relevan .....	11
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TEORI PERBANDINGAN HUKUM, TEORI PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM, KONSEP CERAI GUGAT, DAN KONSEP HOMOSEKSUAL.....</b>	<b>22</b>
A. Teori Perbandingan Hukum.....	22
B. Teori Pertimbangan Hukum Hakim.....	25

C. Konsep Cerai Gugat.....	34
D. Konsep Homoseksual .....	41
<b>BAB III DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN NOMOR 3868/PDT.G/2020/PA.TGRS DAN PUTUSAN NOMOR 1271/PDT.G/2012/PA.LPK .....</b>	<b>54</b>
A. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs .....	54
1. Posisi Kasus.....	54
2. Pertimbangan Hukum.....	57
B. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1271/PDT.G/2012/PA.Lpk.....	60
1. Posisi Kasus.....	60
2. Pertimbangan Hukum.....	67
<b>BAB IV PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 3868/PDT.G/2020/PA.TGRS DENGAN PUTUSAN NOMOR 1271/PDT.G/2012/PA.LPK SERTA AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG BERPERKARA .....</b>	<b>70</b>
A. Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk.....	70
B. Perbandingan Akibat Hukum dalam Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk Terhadap Pihak Yang Berperkara .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>



A. Simpulan .....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan Putusan Nomor

1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk.....78

Tabel 4.2 Perbandingan Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Berperkara.....87



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang terdaftar pada suatu institusi sehingga diakui secara agama maupun secara hukum. Setiap perkawinan mempunyai harapan akan dapat bertahan seumur hidup, karena salah satu dari prinsip perkawinan adalah untuk selamanya. Perkawinan sebagai langkah pembentukan untuk berumah tangga dimaksudkan sebagai wahana mewujudkan kehidupan yang aman, damai, harmonis, dan sejahtera dalam suasana nyaman penuh kasih sayang antar mereka yang ada di dalamnya. Perkawinan juga merupakan penyatuan masing-masing sifat, pola pikir, dan kebiasaan yang berbeda, oleh karena itu, dalam kehidupan rumah tangga selalu ada permasalahan atau konflik yang terjadi diantara suami dan istri. Konflik tersebut apabila tidak dapat diselesaikan sendiri maka dapat menyebabkan berakhirnya atau putusnya perkawinan yang disebut dengan perceraian.<sup>1</sup> Hak dan kewajiban dalam perkawinan yang tidak terpenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan berdampak juga pada perselisihan ataupun pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya yang bahkan dapat berujung pada perceraian<sup>2</sup>.

Perceraian dapat menjadi jalan terakhir yang dilakukan suami istri, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan alasan-alasan yang logis. Adapun alasan

---

<sup>1</sup> M. Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 17.

<sup>2</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 34.

dikabulkannya untuk mengajukan gugatan dan permohonan perceraian harus sesuai dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan tersebut diantaranya adalah melakukan zina, melakukan kekerasan yang merugikan pihak lain, mendapatkan vonis penjara 5 tahun, menelantarkannya selama 2 tahun berturut, adanya cacat badan pada salah satu pihak yang mengakibatkan tidak memenuhi hak dan kewajibannya, pindah agama atau murtad, dan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus<sup>3</sup>.

Disamping alasan-alasan tersebut, faktor lain dapat juga mengakibatkan terjadinya perceraian seperti hawa nafsu yang sulit dikendalikan, akibatnya akan timbul perbuatan yang tidak lazim dan lumrah terjadi. Di Islam diakui bahwa manusia memang memiliki nafsu yang besar dalam berhubungan seksual. Kendati demikian, Islam telah mengatur hubungan biologis yang sah dan halal melalui perkawinan, tetapi hakikatnya hawa nafsu yang tidak terkendali dalam seksual dapat menyebabkan adanya perceraian<sup>4</sup>. Keadaan semacam ini disebut dengan orientasi seksual, salah satunya yaitu homoseksual. Homoseksual adalah suatu ketertarikan dalam hal seksual terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin sama. Perilaku homoseksual telah menyalahi hukum secara positif maupun Islam dalam perkawinan. Perilaku tersebut dapat

---

<sup>3</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, vol x, no. 4 (2012), 417.

<sup>4</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 46, no. 1 (2012): 193.

mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban suami kepada istri sebagaimana mestinya dalam perkawinan<sup>5</sup>.

Kasus orientasi seksual berupa homoseksual yang berujung pada perceraian terdapat diberbagai putusan pengadilan, antara lain pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. Permasalahan tersebut adalah pengajuan gugatan cerai oleh istri, penggugat telah mengajukan gugat cerai kepada tergugat, dengan alasan yang digunakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Tergugat memiliki orientasi seksual yang menyimpang (homoseksual) sehingga tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami seperti bekerja dan memberi nafkah lahir maupun batin, bahkan penggugat mendapatkan kekerasan dari tergugat. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut penggugat berkeyakinan bahwa akan sulit untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya kembali menjadi harmonis, sehingga penggugat mengajukan cerai gugat karena sudah tidak tahan dengan kondisi ini. Hakim dalam perkara tersebut telah mengabulkan gugatan tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura kepada penggugat dalam putusannya.

Kemudian pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk. Permasalahan tersebut berupa gugatan cerai yang dilakukan istri, penggugat telah mengajukan gugat cerai kepada tergugat, bahwa kehidupan rumah tangga tersebut tidak harmonis lagi sering kali berselisih dan bertengkar. Karena terdapat orang ketiga yaitu seorang laki-laki, sehingga tergugat tidak

---

<sup>5</sup> Fatmawati, "Homoseks dan Lesbian Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 13, no. 2 (2015): 140.

memperhatikan nafkah batin penggugat, dan tergugat kurang dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Berdasarkan keadaan tersebut, penggugat berpendapat bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga penggugat menggugat cerai tergugat. Hakim dalam putusannya menolak gugatan penggugat.

Adanya permasalahan pada penerapan hukum dalam kasus serupa dengan pertimbangan putusan yang berbeda dari kedua putusan diatas membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai cerai gugat akibat suami homoseksual dari putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lanjut dalam karya ilmiah sebagaimana tertuang dalam skripsi dengan judul “Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual (Studi Perbandingan Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti diantaranya:

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk dalam memutus perkara cerai gugat akibat suami homoseksual?
2. Bagaimana perbandingan akibat hukum terhadap perkara cerai gugat akibat suami homoseksual dalam perkara nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan putusan nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Menganalisis perbandingan hukum hakim dalam memutus putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk dalam memutus perkara cerai gugat akibat suami homoseksual.
2. Menganalisis perbandingan akibat hukum terhadap perkara cerai gugat akibat suami homoseksual dalam putusan nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan putusan nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memperluas khazanah dan pengembangan keilmuan teoritis tentang hukum keluarga khususnya yang bersangkutan pada permasalahan cerai gugat di Pengadilan Agama. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh para peneliti lain untuk mengkaji masalah ini di masa yang akan datang.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta pertimbangan untuk praktisi hukum dalam memperluas pengetahuan terutama dalam permasalahan cerai gugat. Bagi masyarakat penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan persoalan keluarga yang berkaitan dengan perkara tersebut.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Perbandingan Hukum

Secara sederhana Soerjono Soekanto mendefinisikan perbandingan hukum sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. Perbandingan hukum merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan untuk mengidentifikasi kemiripan dan perbedaan dalam berbagai sistem hukum yang sedang dibandingkan. Melalui perbandingan hukum ini, unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari sistem-sistem hukum yang terlibat dapat diungkapkan. Perbandingan hukum juga akan melakukan analisis latar belakang atau sebab-sebab yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan tersebut. Perbandingan hukum dapat diketahui sebagai suatu pengetahuan dan metode yang mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum. Peninjauan dilakukan terhadap kaidah atau aturan hukum dan yurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan konsep tertentu untuk kemudian dicari sebab-sebab perbedaan secara historis, sosiologis, analitis, dan normatif.<sup>6</sup>

Perbandingan hukum itu sendiri dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktis perbandingan hukum antara lain dapat untuk membantu upaya pembaharuan di bidang hukum,

---

<sup>6</sup> Andi Annisa Nurlia Mamonto, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Badi Grup, 2023), 2



unifikasi hukum, dan manfaat lain seperti harmonisasi di bidang hukum. Manfaat teoritis perbandingan hukum, antara lain adalah dapat mengungkapkan unsur persamaan dan perbedaan objek yang diperbandingkan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang dibandingkan serta mengetahui latar belakang dari persamaan dan perbedaannya.<sup>7</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

### a. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* merupakan alasan atau pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang digunakan untuk menjadi dasar putusan pengadilan. *Ratio decidendi* merupakan alasan atau penalaran yang menjadi pokok dalam suatu putusan. Hakim diharuskan aktif dalam mengikuti dan menelusuri hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, yurisprudensi, dan norma-norma hukum yang berlaku, khususnya dalam memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim harus mampu menafsirkan, berlogika, dan berargumentasi hukum sehingga putusannya akan bernilai keadilan. Seorang hakim dalam memproses suatu kasus tidak boleh memutuskan secara asal-asalan tanpa penalaran dan pertimbangan hukum, dengan demikian putusan yang akan diberikan bisa dilandasi oleh tanggung jawab, profesionalisme, kebijaksanaan, netral, dan adil terhadap pihak yang berperkara dalam membuat putusan. Hakim dalam mempertimbangkan perkara harus dapat melihat seluruh sisi, baik dari penggugat maupun tergugat, sehingga nantinya putusan dapat

---

<sup>7</sup> Wahyono Darmabrata, "Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no. 4 (2000): 320.

diterima dan adil untuk semua pihak yang berperkara. Pertimbangan hukum yang ideal dalam memutuskan perkara harus sejalan secara hukum antar peraturan perundang-perundangan, alat-alat bukti, dan fakta hukum<sup>8</sup>.

b. Logika dan Penalaran Hukum

Logika secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani “*logikos*” yang berarti berhubungan dengan pengetahuan dan berhubungan dengan bahasa. Kata lain “*logos*” yang berarti perkataan. Logika hukum arti luas, berkaitan dengan aspek psikologis yang dialami oleh hakim dalam membuat suatu penalaran dan keputusan hukum. Logika hukum dalam arti sempit, logika hukum dihubungkan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hukum, dengan cara melakukan telaah terhadap model argumentasi, ketetapan, dan kesahihan alasan pendukung putusan, serta hubungan logis antara pertimbangan hukum dengan putusan yang dijatuhkannya.<sup>9</sup>

Sementara penalaran merupakan kegiatan akal budi dalam memhamai makna setiap term dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut. Penalaran jelas sama dengan sebuah bentuk pemikiran, dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan

---

<sup>8</sup> Pandu Dewanto, ”Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan.” *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5, no. 2 (2020): 314.

<sup>9</sup> Nurul Qamar dan Salle, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Makassar: CV. Social Public Genius, 2018), 55.

kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada.<sup>10</sup>

Metode pendekatan logika hukum secara umum dikenal pula pada pendekatan logika pada umumnya, meskipun dalam logika hukum dikenal dengan karakteristiknya sendiri. Metode pendekatan logika hukum yang dimaksud adalah metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif digunakan untuk membangun suatu argumentasi normatif dari yang bersifat umum ke arah kesimpulan normatif yang bersifat kasuistik. Metode deduktif disini hakim menggunakan pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu persoalan berdasarkan pada peraturan yang sudah ada. Sedangkan metode induktif, yaitu digunakan untuk membangun suatu argumentasi normatif yang bersifat khusus menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat general.<sup>11</sup>

### 3. Konsep Cerai Gugat

Setiap perkawinan mempunyai harapan untuk bersama selamanya, karena salah satu dari prinsip perkawinan adalah untuk seumur hidup. Perkawinan sebagai langkah pembentukan keluarga atau rumah tangga adalah dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, damai, aman, dan sejahtera antara mereka yang ada di dalamnya, sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan penyatuan masing-masing sifat, pola pikir, dan kebiasaan yang berbeda oleh sebab

---

<sup>10</sup> Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*, vol 14, no, 2 (2017): 381.

<sup>11</sup> Nurul Qamar dan Salle, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Makassar: CV. Social Public Genius, 2018), 59.

itu, dalam kehidupan rumah tangga selalu ada permasalahan atau konflik yang terjadi antara suami dan istri. Dalam hal konflik tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri maka dapat menyebabkan berakhirnya atau putusnya perkawinan yang disebut dengan perceraian.<sup>12</sup>

Islam memperbolehkan perceraian, karena perceraian dapat terputus baik dari keinginan salah satu pihak maupun keinginan keduanya. Perceraian tidak hanya hak milik suami, namun istri berhak pula dalam mengajukan perceraian terhadap suaminya, jika merasa tidak dapat lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya karena berbagai alasan. Perceraian memang bukan larangan dalam Islam, tetapi merupakan jalan akhir yang ditempuh dalam rumah tangga, apabila pilihan lain sudah tidak memungkinkan. Perceraian menurut yuridis telah tercantum pada Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan bisa terputus karena sebab perceraian, kematian, dan adanya putusan pengadilan, sesuai yang tercantum pada pasal tersebut. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya nafkah dari suami, penganiayaan atau melakukan kekerasan, terdapat pihak ketiga, dan adanya poligami tanpa izin dari istri merupakan alasan utama yang digunakan istri untuk mengajukan gugatan perceraian<sup>13</sup>.

#### 4. Konsep Homoseksual

---

<sup>12</sup> M. Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 17.

<sup>13</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Jurnal Al-'Adalah*, vol. XII, no. 1, (2014): 193.

Homoseksual dalam istilah fiqih disebut *al-liwath* yang berarti keadaan di mana seseorang mempunyai ketertarikan untuk melakukan aktifitas seksual terhadap sesama jenis. Para ulama fiqih bersepakat bahwa perilaku homoseksual hukumnya haram, sebab homoseksual merupakan perbuatan tercela sama halnya dengan jarimah zina, karena dua hal itu termasuk ke dalam dosa besar, tidak sesuai dengan fitrah sebagai manusia, dan dapat merusak jiwa.<sup>14</sup>

Homoseksual merupakan orientasi seksual, yakni seseorang yang memiliki ketertarikan seksual dengan jenis kelamin yang sama. Perilaku homoseksual bukan suatu penyakit, melainkan hanya nafsu belaka. Perilaku homoseksual tidak sesuai dengan ajaran dalam norma-norma agama, bahkan tidak sesuai fitrah manusia. Dikemukakan dalam sebuah penelitian bahwa perilaku homoseksual dapat merusak jiwa pelaku, karena nafsu seksual pada dasarnya merupakan sebuah karunia yang Allah SWT berikan untuk manusia dalam mencapai kesempurnaan hidup. Apabila melanggar maka akan menimbulkan pengaruh negatif yang sangat besar terhadap akhlak pelaku dan kesehatan jiwa<sup>15</sup>.

## **F. Penelitian yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, telah banyak penelitian yang relevansinya hampir sama dengan apa yang diteliti, namun masih terdapat ruang untuk dijadikan penelitian yang baru bagi penulis mengenai cerai

---

<sup>14</sup> Agus Salim, "Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*, vol. XXI, no. 1. (2014): 9.

<sup>15</sup> Fatmawati, "Homoseks dan Lesbian Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 13, no. 2 (2015): 142.

gugat akibat suami homoseksual, adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan Suci Indah Sari dengan judul “Cerai Gugat Akibat Biseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bireuen)”. Jenis penelitian yang digunakan berupa kepustakaan atau library research, pendekatan yuridis-normatif, dan menganalisis data melalui deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian tersebut telah hakim mengabulkan gugatan dan menjatuhkan talak satu ba’in sughra. Hakim memutuskan bahwa alasan yang dijadikan penggugat cerai sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Adapun perbedaannya ada pada fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan berfokus pada pertimbangan hakim pada kasus cerai gugat sebab biseksual, sedangkan untuk penelitian ini berfokus pada perbandingan pertimbangan hakim perkara gugat cerai akibat suami homoseksual<sup>16</sup>.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faozan Fathurohman dengan judul “Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk)”. Pendekatan dalam penelitian adalah perundang-undangan (*statue approach*) terdiri atas putusan hakim, peraturan perundang-undangan, literature hukum, dokumentasi hukum, dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyimpangan seksual dapat mengakibatkan pertengkaran

---

<sup>16</sup> Suci Indah Sari. “Cerai Gugat Akibat Biseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bireuen),” Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).

dalam kehidupan rumah tangga yang berujung perceraian. Namun dalam kasus penyimpangan seksual, tidak sesuai dan menyalahi ta'lik talak yang jadi alasan perceraian diajukan. Hakim memutus perkara dengan tepat sesuai pada perspektif fiqih dan maqashid as-syari'ah. Adapun perbedaannya ada pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan menggunakan tinjauan maqashid as-syari'ah dan fiqih dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada perbandingan pertimbangan hakim pada perkara gugat cerai akibat suami homoseksual<sup>17</sup>.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Almi Achmad dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm)". Penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif yang menganalisis kasus yang terjadi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif dan menggunakan studi kepustakaan berupa literatur buku, dan peraturan perundang undangan. Hasil penelitian dijelaskan bahwa istri mendapatkan hak untuk menggugat cerai dengan sebab suami berperilaku homoseksual diakui sah dan diperbolehkan. Salah satu pihak homoseksual sebagai alasan perceraian telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Adanya homoseksual pada perkawinan dapat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perselisihan yang tidak selaras dengan tujuan perkawinan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian

---

<sup>17</sup> Muhammad Faozan Fathurohman. "Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus: Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk)," Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

yang dilakukan menggunakan tinjauan yuridis terhadap gugat cerai sebab suami homoseksual, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan pertimbangan hakim pada persoalan cerai gugat akibat suami homoseksual<sup>18</sup>.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Isna Zulfa Mahmudah berjudul “Cerai Gugat Akibat Perubahan Orientasi Seksual Suami (Studi Analisis Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng, dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)”. Jenis penelitian yang digunakan berupa kualitatif literer dan pendekatan yuridis-normatif, dan teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, dan teknik analisis berupa kualitatif induktif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hakim memutuskan perkara sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Tergugat pada kasus ini mengalami perubahan orientasi seksual berupa biseksual dan homoseksual. Hakim dalam memutuskan kasus melihat adanya perselisihan secara berturut-turut, sehingga sulit adanya keinginan dalam bersatu kembali meski ada upaya mediasi. Perkara ini yang ditekankan adalah bukan pada perubahan orientasi seksualnya melainkan perselisihannya. Adapun perbedaannya ada pada fokus kajiannya, penelitian yang digunakan membahas perihal pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat suami mengalami perubahan orientasi seksual, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan pertimbangan hakim pada perkara gugat cerai sebab suami homoseksual<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Almi Achmad, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm),” Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2020).

<sup>19</sup> Isna Zulfa Mahmudah, “Cerai Gugat Akibat Perubahan Orientasi Seksual Suami (Studi Analisis Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng),” Skripsi, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023).



Kelima, artikel jurnal yang dilakukan oleh Aidi Alfin, Muchlis Bahar, Zainal Azwar, dan Muhammad Faozan Fathurroman dengan judul “Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Perilaku Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr)”. Jenis penelitian yang digunakan berupa kualitatif normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengumpulkan data berupa studi pustaka. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keputusan hakim untuk memutuskan perkara cerai gugat telah tepat sesuai perspektif maqashid as-syari’ah sebab telah melindungi istri dari kemungkinan buruk akibat penyimpangan seksual jika perkawinan tetap dijalankan. Selain itu, sodomi juga berlainan pada maqashid al-syari’ah berupa keturunan, jiwa, dan eksistensi agama. Adapun perbedaannya ada pada fokus kajiannya, penelitian yang dilakukan menggunakan perspektif maqashid as-syari’ah pada perceraian sebab sodomi, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat suami homoseksual<sup>20</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji bahan pustaka dan bahan hukum sekunder belaka. Sunaryati

---

<sup>20</sup> Aidi Alfin, Muchlis Bahar, Zainal Azwar, dan Muhammad Faozan Fathurahman, “Tinjauan *Maqashid Al-Syari’ah* Terhadap Perilaku Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr),” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol 7, no. 1 (2023).

Hartono berpendapat bahwa yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistem dan teori hukum<sup>21</sup>. Menggunakan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini akan berfokus pada putusan pengadilan sebagai objek yang akan dikaji. Berdasarkan penelitian ini penulis akan menganalisis dan membandingkan putusan mengenai cerai gugat akibat homoseksual.

## 2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan mempelajari dan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada permasalahan yang akan dikaji.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk menganalisis persoalan yang bersangkutan pada putusan yang akan dikaji mempunyai kekuatan hukum terikat yang menjadi putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diperoleh dari penelusuran sumber hukum sekunder tentang konsep yang berkaitan terhadap persoalan hukum yang terdapat pada buku-buku, maupun artikel jurnal hukum<sup>22</sup>.
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) ini dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

<sup>22</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58-60.

untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya. Sehingga dengan mengadakan perbandingan tersebut penulis dapat melakukan analisis untuk menjawab permasalahan.<sup>23</sup> Penelitian ini membandingkan dua putusan, yaitu Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat kuat dan berpengaruh, memiliki kuasa yang dilakukan institusi yang berwenang. Bahan hukum primer berisi peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian, seperti<sup>24</sup>:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 4) Kompilasi Hukum Islam tentang Perceraian;
- 5) Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs;
- 6) Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk;
- 7) Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>23</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), 85.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

Bahan hukum sekunder mempunyai sifat membantu dan memperkuat dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari buku-buku hukum, dan artikel jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan cerai gugat akibat homoseksual<sup>25</sup>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi.

##### a. Inventarisasi

Inventarisasi dilakukan sebagai pendahuluan yang bersifat dasar untuk membedakan antara bahan hukum primer maupun sekunder. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan beberapa perundang-undangan, dan peraturan pemerintah yang relevan dengan perkara yang dikaji<sup>26</sup>.

##### b. Sistematisasi

Sistematisasi merupakan penyusunan secara sistematis dengan cara menyeleksi bahan hukum. Tahap sistematisasi dilakukan supaya tidak berkontradiksi dengan bahan hukum yang lain<sup>27</sup>. Sistematisasi adalah proses

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ...141.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 67.

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ...67.

penyusunan bahan hukum secara teratur berdasarkan pokok bahasan.

c. Klasifikasi

Teknik pengumpulan bahan hukum yang terakhir yaitu klasifikasi. Klasifikasi dilakukan dengan menggolongkan dan mengkategorikan bahan hukum dengan menyusun data dari hasil kajian secara terstruktur untuk memperoleh deskripsi umum dari hasil penelitian<sup>28</sup>.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan telaah, baik itu mengkritik, mendukung, ataupun memberikan komentar kemudian membuat kesimpulan dari hasil penelitian dengan bantuan teori yang digunakan. Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan analisis preskriptif. Analisis preskriptif bersifat memberikan argumentasi dari kajian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan penulis untuk menganalisis terhadap fakta maupun peristiwa menurut hukum pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Oase Pustaka, 2020), 91.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 105.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian terdapat lima bab, dalam masing-masing bab memiliki sub bagian yang tersusun secara terstruktur, antara lain:

Bab I Memuat pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Memuat landasan teori, pada bab ini membahas teori perbandingan hukum, teori pertimbangan hukum hakim, konsep cerai gugat, dan konsep homoseksual.

Bab III Memuat hasil penelitian, pada bab ini berisi uraian mengenai posisi kasus, posita, petitum, dasar pertimbangan hukum, dan amar putusan hakim dalam Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Bab IV Memuat analisis, pada bab ini berisi analisis perbandingan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan dan menolak Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dengan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk, serta perbandingan akibat hukum dari kedua putusan tersebut terhadap cerai gugat akibat suami homoseksual.

Bab V Memuat penutup, yang meliputi simpulan dan saran



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual (Studi Perbandingan Putusan Nomor Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk)”, dapat diambil kesimpulan bahwa, perbandingan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk memiliki persamaan dan perbedaan yaitu, persamaan pada perkara yang dibahas berupa perkara cerai gugat akibat suami homoseksual yang mana tujuan dari gugatan tersebut yaitu meminta hakim untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat. Hakim dalam putusannya juga sama-sama menggunakan landasan hukum positif dan hukum Islam, berupa Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam sama-sama menggunakan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam mempertimbangkan amar putusannya. Sedangkan perbedaan dari kedua putusan tersebut terletak pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam pertimbangannya menjadikan kaidah ushul fiqih



sebagai sandaran dalam pertimbangannya yaitu “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”. Dan untuk memperkuat pertimbangan hukumnya, hakim juga menggunakan Kitab Fiqih As-sunnah juz 11 halaman 290, yaitu “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakharmonisan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”. Sedangkan pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan Penggugat berupa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut tidak memenuhi tiga unsur, hakim berpendapat bahwa alasan perceraian harus memenuhi tiga unsur, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi.

Sedangkan perbandingan akibat hukum yang timbul dari putusan Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk, yaitu pada Pengadilan Agama Tigaraksa, putusnya perkawinan karena sebab perceraian, dalam kasus ini menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yaitu dengan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, beralihnya status dari menikah menjadi janda, bagi suami beralih status menjadi duda, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap


anak, karena anak dari Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum baligh maka hak hadhanah anak yang berkewajiban melakukannya adalah Penggugat karena anak yang belum baligh masih sangat membutuhkan peran ibu, selain akibatnya terhadap anak, mantan suami dan mantan istri, berakibat juga terhadap harta bersama, harta yang didapat selama perkawinan berlangsung, menurut ketentuan harta bersama dapat dibagi dua antara suami dan istri. Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, perkawinan masih sah dan berhak untuk tetap dilanjutkan seperti semula. Ditolaknya gugatan Penggugat berarti bahwa perceraian tidak sah sehingga mengakibatkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat pada perkawinan yang sah dan masih berstatus sebagai suami dan istri. Antara Penggugat dan Tergugat juga masih memiliki kewajiban dan hak sebagai suami istri. Namun tidak memungkinkan bahwa perselisihan dan pertengkaran akan masih tetap terjadi dalam rumah tangganya. Hak hadhanah pada anak yang belum dewasa juga tidak berubah. Dalam pembagian harta bersama juga tidak berlaku karena perceraian tidak sah.

## **B. Saran**

1. Disarankan dalam menetapkan perkara gugatan perceraian hendaknya hakim dalam memutuskan perkara selain menggunakan hukum Islam dan hukum positif juga perlu menggunakan penalaran yang logis dan hendaknya tetap konsisten dalam memperhatikan, mempertimbangkan dan mendasarkan putusannya kepada peraturan yang

ada sehingga putusan yang dijatuhkan akan jelas dan dapat diterima para pihak yang berperkara. Dan dalam memutuskan perkara cerai gugat hendaknya lebih teliti dan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak nantinya.

2. Disarankan hendaknya pasangan yang akan menikah harus memilih calon pasangan dengan selektif agar terhindar dari perceraian. Setiap pasangan betul-betul haruslah mengenal satu sama lain, baik secara fisik, maupun non fisik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Kepada orang tua sebaiknya dalam pola pengasuhan anak harus menanamkan ilmu pengetahuan serta agama dalam kehidupannya, karena hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian dan karakter sang anak.



## DAFTAR PUSTAKA

Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3868/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

### **Buku:**

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: CV Arjasa Pratama, 2020.

Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS, 2018.

Chazami, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom. *Hukum Acara Perdata*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.

Darmabrata, Wahyono Darmabrata. "Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no. 4 (2000): 320.

- Dianawati, Ajen. *Pendidikan Seks Untuk Remaja*. Depok: Kawan Pustaka, 2003.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.
- Handoyo, Sapto dan Lindryani Sjojfan. *Logika Hukum*. Bogor: Grha Cipta Media, 2021.
- Hartono, Sunarjati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Ismail, Zulkifli. *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)*. Bojonegoro: Madza Media, 2022.
- Khair, M. Damrah dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Mamonto, Andi Annisa Nurlia. *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: PT. Literasi Nusantara Badi Grup, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Graha Express, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.

- Munadi. *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2017.
- Nugroho. Sigit Supto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020.
- Qamar, Nurul dan Salle. *Logika dan Penalaran Hukum*. Makassar: CV. Social Public Genius, 2018.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Soekanto, Seorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia, 2011.
- Tasrif, Muh. *Islam, LGBT, dan Hak Asasi Manusia*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2016.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

## **Jurnal:**

Alfin, Aidi, Muchlis Bahar, Zainal Azwar, dan Muhammad Faozan Fathurahman. "Tinjaun Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perilaku Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr)," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol 7, no. 1 (2023).

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah*, vol.x no. 4 (2012): 417.

Dewanto, Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5, no. 2 (2020): 314.

Fatmawati, "Homoseks dan Lesbian Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 13, no. 2 (2015): 142.

Maulana, Mirdad, "Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern", *Jurnal Tafsere*, no. 1, (2020): 89.

Hasanuddin, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW, *Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI*, edisi 2, 2016.

Nelwan, Oktavianus Immanuel. "Akibat Hukum Perceraian Suami Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Privatum*, vol. vii no. 3 (2019): 105.

Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan

Alternatif Solusi Mengatasinya,” *Jurnal Al-‘Adalah*, vol. XII, no. 1, (2014): 193.

Salim, Agus. “Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, vol. XXI, no. 1. (2014): 9.

Rangkuti, Ramlan Yusuf. “Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, vol. 46, no. 1 (2012): 193.

Yanggo, Huzaemah Tahido. “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Misykat*, vol. 03, no. 02 (2018): 3.

Weruin, Urbanus Ura. “Logika Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 381.

### **Skripsi:**

Achmad, Almi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm),” Skripsi, UIN Alauddin, 2020.

Fathurohman, Muhammad Faozan. “*Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus: Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk)*,” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

Mahmudah, Isna Zulfa. “*Cerai Gugat Akibat Perubahan Orientasi Seksual Suami (Studi Analisis Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor*



795/Pdt.G/2020/PA.Tng),” Skripsi, UIN Raden Mas Said, 2023.

Sari, Suci Indah. ”Cerai Gugat Akibat Biseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bireuen),” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021.

